



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

MUSTAKIM Tempat / Tanggal Lahir, Kediri, 10-11-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kuin Utara Gg. Rahmat Rt.010 Rw.001 Kel. Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan pemohon ;
Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan ;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 07 Pebruari 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Pebruari 2018 dengan Register No. 140/Pdt.P/2017/PN.Bjm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **NUR AS SYIFA**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 8 Desember 2012, anak ke tiga Perempuan dari suami isteri **M. MUSTAKIM dan SUTATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 6371-LU-28012013-0041** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 7 Februari 2013.
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana berikut :
 - Nama Pemohon tertulis dan terbaca **M. MUSTAKIM** sebenarnya adalah **MUSTAKIM** untuk menyesuaikan data/identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah.
 - Nama isteri Pemohon tertulis dan terbaca **SUTATI** sebenarnya adalah **SUTATIK** untuk menyesuaikan data/identitas isteri Pemohon pada buku nikah.
3. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut **Nomor 6371-LU-28012013-0041**, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca **M. MUSTAKIM** menjadi **MUSTAKIM** dan nama isteri Pemohon semula tertulis dan terbaca **SUTATI** menjadi **SUTATIK**.
3. Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371041011730016 tanggal 06 Desember 2012 atas nama MUSTAKIM (Pemohon) ;
2. Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371045506750007 tanggal 06 Desember 2012 atas nama SUTATI (Isteri Pemohon) ;
3. Bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor A1/625/36/II/94 tanggal 13 Januari 1994 atas nama MUSTAKIM dan SUTATIK ;
4. Bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6371042801080743 tanggal 07 Januari 2016, Nama Kepala Keluarga MUSTAKIM (Pemohon);
5. Bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-28012013-0041 tanggal 7 Pebruari 2013 1988 atas nama NUR AS SYIFA ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya menurut Peraturan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUGIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MUSTAKIM dan isterinya bernama SUTATIK;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu :
 - RIFANSYAH jenis kelamin laki-laki ;
 - FITRI LESTARI jenis kelamin perempuan ;
 - NUR AS SYIFA jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya yang bernama NUR AS SYIFA, karena pada Akta Kelahiran anak tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon, yaitu nama Pemohon tertulis M. MUSTAKIM, yang sebenarnya MUSTAKIM, dan nama isteri Pemohon tertulis SUTATI , yang sebenarnya SUTATIK ;
- Bahwa benar MUSTAKIM dan SUTATIK tersebut adalah orang tua kandung dari anak yang bernama NUR AS SYIFA tersebut ;

2. Saksi SATUPAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama MUSTAKIM dan isterinya bernama SUTATIK;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu :
 - RIFANSYAH jenis kelamin laki-laki ;
 - FITRI LESTARI jenis kelamin perempuan ;
 - NUR AS SYIFA jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya yang bernama NUR AS SYIFA, karena pada Akta Kelahiran anak tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon, yaitu nama Pemohon tertulis M. MUSTAKIM, yang sebenarnya MUSTAKIM, dan nama isteri Pemohon tertulis SUTATI , yang sebenarnya SUTATIK ;
- Bahwa benar MUSTAKIM dan SUTATIK tersebut adalah orang tua kandung dari anak yang bernama NUR AS SYIFA tersebut ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya, karena pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama NUR AS SYIFA tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon, yaitu tertulis yaitu nama Pemohon tertulis M. MUSTAKIM, yang sebenarnya MUSTAKIM, dan nama isteri Pemohon tertulis SUTATI, yang sebenarnya SUTATIK ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan buktii surat, yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon patut, sehingga dapat dijadikan dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagian kesembilan tentang Pencatatan Perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, pasal 52 telah ditentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk kota Banjarmasin (vide bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya, karena pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama NUR AS SYIFA tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon, yaitu tertulis yaitu nama Pemohon tertulis M. MUSTAKIM, yang sebenarnya MUSTAKIM, dan nama isteri Pemohon tertulis SUTATI, yang sebenarnya SUTATIK ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap, bahwa benar pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-28012013-0041 tanggal 7 Pebruari 2013 atas nama NUR AS SYIFA, nama Pemohon tertulis M. MUSTAKIM dan nama isteri Pemohon tertulis SUTATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1, dan P-3 keterangan para saksi-saksi, bahwa nama MUSTAKIM dan SUTATIK tersebut adalah orang tua kandung dari anak yang bernama NUR AS SYIFA tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut **Nomor 6371-LU-28012013-0041**, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca **M. MUSTAKIM** menjadi **MUSTAKIM** dan nama isteri Pemohon semula tertulis dan terbaca **SUTATI** menjadi **SUTATIK**.
3. Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari SELASA, tanggal 20 Pebruari 2018, oleh MOH. FATKAN, SH.M.Hum. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Pebruari 2018 Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.Bjm, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. MASRUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. MASRUNI

MOH. FATKAN, SH.M,Hum.

Biaya – biaya :

- PNBP..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan..... Rp. 90.000,00
- Materai..... Rp. 6.000,00
- Redaksi..... Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp.1816.000,00

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)